

**HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA
KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG
BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/HUKUM
KETATANEGARAAN**

Oleh
M. Arafat Hermana¹

Abstract

On the issue of the boundary dispute between North Bengkulu Regency of Lebong, caused by an Act of Establishment of each area and the expansion area of Lebong resulting in a boundary dispute this. Objective: (1) determine the cause of the dispute as the border between North Bengkulu Regency of Lebong, (2) can explain Barriers boundary dispute between Lebong. This type of research used in this study is normative, because the material covered prioritize a review of the terms of the legislation relating to the Settlement Boundary between Lebong regency in Bengkulu Utara Based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Government (replaced by Law Number 23 Year 2014 on Regional Government). Research results show that 1) Cause Boundary disputes between Lebong regency in Bengkulu Utara, described: first, the Regional Establishment Act and second, Extension Lebong regency. 2). Barriers to Settlement of disputes boundary between North Bengkulu regency of Bengkulu Lebong is the Governor's letter No. 140/021 / A / B.1. The letter, declare that the governor of Bengkulu support Formation of the District Padang Bano. The letter has been at odds with the numbers 2 Minutes of Agreement of the Region Emphasis Team, dated June 20, 2008.

Keywords : disputes / conflicts, procurement, obstacles

¹M. Arafat Hermana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persoalan tapal batas adalah persoalan yang diakibatkan ketidakjelasan suatu batas wilayah otonom antara dua daerah. Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang potensial untuk terjadinya persoalan berkaitan dengan persoalan tapal batas. Hal ini, sebabkan belum adanya kejelasan berkaitan dengan batas wilayahnya maupun tumpang tindih pengaturan dalam penentuan titik tapal batas di daerahnya. Salah satu persoalan perbatasan yang terjadi, yaitu sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Kabupaten yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091). Dan, Kabupaten Lebong dibentuk dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sangat sederhana. Secara garis besar, Undang-undang pembentukan daerah tersebut hanya menyebutkan nama daerah yang dibentuk, kedudukan ibukota daerah, jumlah anggota DPRD masing-masing daerah dan urusan rumah tangga daerah saja dan adapun bagaimana batas daerah yang dimaksud tidak dimuat dalam Undang-undang tersebut. Rumusan kalimat pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara dari Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Pasal 1 ayat (10), yaitu *“Bengkulu Utara, dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan*

tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950”.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran (digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014) tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah), Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Setelah terpenuhinya syarat-syarat pemekaran daerah sebagaimana terdapat dalam perundangan tersebut, dibentuk Kabupaten Lebong melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pada Pasal 2 Undang-Undang pembentukan daerah tersebut, menyebutkan “*Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*” yang wilayahnya sebagian berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, dengan cakupan wilayah terdiri atas:

- a. Kecamatan Lebong Utara;
- b. Kecamatan Lebong Tengah;
- c. Kecamatan Rimbo Pengadang;

- d. Kecamatan Lebong Selatan; dan
- e. Kecamatan Lebong Atas

Berbeda dengan Undang-undang pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memuat batas-batas daerah Kabupaten yang dibentuk dan tidak dilengkapi dengan peta wilayah. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu memuat batas-batas daerah dan dilengkapi peta wilayah.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, disebutkan bahwa batas-batas daerah Kabupaten Lebong, sebagai berikut²:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

²Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Ketidakjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memuat batas-batas daerah dan tidak dilengkapi dengan peta wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan celah terhadap persoalan perbatasan daerah yang dibentuk. Dalam hal ini persoalan perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, menyebutkan “*Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau*

Kabupaten Bengkulu Utara”³. Jika diterjemahkan tanpa memperhatikan peta wilayah sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dapat mengakibatkan penafsiran yang keliru sehingga berujung pada penguasaan wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengakibatkan persoalan perbatasan antara kedua Kabupaten ini. Daerah-daerah yang dimaksud tersebut, yaitu desa Padang Bano, Desa Limes, Desa Uei, Desa Sebayua, dan Desa Kambung.

Berkaitan dengan penyelesaian persoalan perbatasan ini terdapat perselisihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 di Jakarta) dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan

³Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) terdapat perbedaan dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan (kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas) dengan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, menyebutkan *“Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.”* Tetapi sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak mampu menyelesaikan berbagai konflik perbatasan termasuk sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Melihat dinamika peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persoalan perbatasan, baik itu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Penulis tertarik untuk

membahas hambatan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat penyebab sengketa tapal batas dan hambatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini. Oleh karena itu Penulis memilih judul *“Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan Hukum Administrasi Negara/Hukum Ketatanegaraan”*.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini dikaji dua isu hukum yaitu:

1. Apakah yang menjadi penyebab konflik/sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara ?
2. Apakah hambatan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan HAN/HTN?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan persoalan perbatasan ini, antara lain:

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Kriteria Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Indonesia.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran

dokumen baik secara *on-line* dan/atau *off-line*. Analisis bahan hukum dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi dan *content analysis*. Untuk bahan hukum primer, analisis dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu penafsiran gramatikal (*taatkundige interpetatie*) dan penafsiran otentik.

C. PEMBAHASAN

1). Penyebab Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

Sengketa (konflik) tapal batas wilayah disebabkan karena perbedaan terhadap penafsiran tentang Undang-undang pemekaran wilayah dan perbedaan luas wilayah.

Perbedaan penafsiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Pembentukan Daerah. Kabupaten Lebong adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Induk, Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong ini sendiri merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Selatan. Undang-Undang pembentuk daerah ini tidak hanya membentuk Kabupaten Rejang Lebong. Juga, membentuk 14 Kabupaten lainnya di wilayah Sumatera Selatan. Undang-Undang pembentuk daerah ini dapat dikatakan sangat sederhana mengatur substansi berkaitan dengan daerah yang dibentuknya. Secara umum di dalam Undang-Undang pembentukan daerah ini hanya menyebutkan nama daerah dibentuk, kedudukan ibu kota daerah, jumlah anggota DPRD masing-masing daerah dan urusan rumah tangga daerah saja dan batas-batas daerah yang dibentuk tidak dimuat di dalam Undang-undang ini. Disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa "*Rejang Lebong, dengan nama Kabupaten Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950*".⁴

⁴Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Rumusan pembentukan Kabupaten-kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) di atas, masing-masing hanya menunjuk batas daerah “... dengan batas-batas sebagaimana di maksud dalam *Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Februari 1950 No. Gb/30/1950*” dan pada bagian Undang-undang pembentukan daerah tersebut tidak menyebutkan detail cakupan kewilayahan dari daerah yang dibentuk maupun batas-batasnya serta tidak dilengkapi dengan peta daerah yang dimaksud.

Tahun 2003, Kabupaten Lebong dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pembentukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Di dalam Pasal 2 Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi

Bengkulu, disebutkan bahwa “*Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”⁵

Adapun batas-batas daerah Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Dan, berdasarkan lampiran I Undang-Undang 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Peta wilayah Kabupaten Lebong, sebagai berikut :

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

⁵Pasal 2 Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu



Ketidakpastian Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan batas-batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan penafsiran terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu yang tidak didasarkan pada peta wilayah sehingga menyebabkan masing pihak-pihak mencari referensi berbeda lain ketika menyelesaikan permasalahan batas daerah. Pada akhirnya referensi yang berbeda menyebabkan ketidaksepahaman antar daerah dalam menentukan titik batas daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-undang pembentukan masing-masing daerah sebagai penyebab timbulnya persoalan perbatasan diantara kedua Kabupaten ini. Sehingga

persoalan perbatasan berujung pada penguasaan sebagian wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.


Kedua, Perluasan Daerah Kabupaten Lebong. Pasca pemekaran kecamatan, jumlah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebong berjumlah 13 Kecamatan terdiri dari 100 desa dan 11 Kelurahan, 5 (lima) diantara desa tersebut berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kelima desa tersebut merupakan cakupan wilayah di Kecamatan Padang Bano, meliputi : desa Padang bano desa Uei, desa Limes, desa Sebayua, dan desa Kembung. Kemudian, Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano, menyebutkan bahwa “*wilayah Padang Bano sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemecahan dari Kecamatan Lebong Atas*”.

Berdasarkan kronologis di dalam bahan pembinaan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap persoalan perbatasan ini terjadinya pengusaa wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu. Sebagian wilayah yang dikuasai oleh Kabupaten Lebong tersebut merupakan bagian dari

wilayah dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain:

- a. Desa Padang Bano (Desa Renah Jaya) Kecamatan Giri Mulya
- b. Desa Sebayua, desa Limes, dan desa Uei Kecamatan Ketahun
- c. Desa Kembang merupakan dusun Gembung desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih

Penguasaan wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap sebagian wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada peta dibawah ini:



Berdasarkan peta di atas daerah yang menjadi penguasaan wilayah oleh Kabupaten Lebong terhadap sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seluas ± 92.725 Ha. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 sampai dengan angka 9 kronologis diatas bahwa daerah-daerah yang menjadi persoalan perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu merupakan daerah-daerah yang sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan sudah ada kode wilayah yang

menyatakan wilayah yang menjadi persoalan ini merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Lebong. Adanya penguasaan wilayah oleh Kabupaten terhadap sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, mengakibatkan terjadi persoalan perbatasan di antara kedua Kabupaten ini.

2). Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong

Tujuan dari penegasan batas daerah mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Batas daerah menentukan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Jadi batas yang tidak jelas dan pasti juga mengakibatkan kekaburan batas penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

Wilayah yang di sengkatakan dalam persoalan perbatasan ini, yaitu seluas ± 92.725 Ha. Luas tersebut terdiri dari areal kawasan Hutan, Pemukiman, dan areal Pertanian.

Pada pembahasan sebelumnya telah dideskripsikan bahwa perubahan batas daerah secara riil dimulai pada

tahun 2007 akibat pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong. Salah satu Kecamatan yang terbentuk yaitu Kecamatan Padang Bano yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lebong Atas, melalui Peraturan Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano di Kabupaten Lebong. Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah tersebut, wilayah Kecamatan Padang Bano meliputi desa Padang Bano, desa Sebayua, desa Limes, desa Uei, dan desa Kembang. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara. Salah satunya, yaitu desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Giri Mulya di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lebong.

Untuk mengatasi persoalan perbatasan dengan Bengkulu Utara, pihak Kabupaten Lebong telah melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa tapal batas ini. Hal ini terlihat di dalam Surat DPRD Kabupaten Lebong yang ditujukan

Kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bengkulu. Nomor : 170/160/174/DPRD/2006 Perihal : Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Lebong, tanggal 30 Agustus 2006. Surat Bupati Kabupaten Lebong yang ditujukan Kepada Gubernur Bengkulu Nomor 136/651/B.I Perihal: Batas Wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara, tanggal 20 April 2006. Dan, Surat Bupati Kabupaten Lebong yang ditujukan Kepada Gubernur Bengkulu Nomor: 136/430/B.I Perihal: Batas Wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu, tanggal 23 Februari 2006.

Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tercermin dalam Surat DPRD Kabupaten Lebong yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bengkulu. Nomor: 170/160/174/DPRD/2006 Perihal : Penegasan Batas Wilayah. Disebutkan:

Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) bahwa Penentuan Kabupaten secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Pasal 7 ayat

(2) tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Bengkulu serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kabupaten/Kota sekitarnya, menyikapi Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur disamping itu adanya aspirasi dan kegiatan masyarakat disekitar wilayah perbatasan untuk mendapat kepastian tapal batas.⁶

Menyikapi hal tersebut, melalui surat Nomor: 136/3041/I/B.1 Perihal: Mohon Identifikasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Mei 2006. Inti surat tersebut, bahwa Gubernur meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Pada

paragraf pertama surat tersebut, disebutkan:

Sehubungan dengan Surat Saudara Bupati Lebong Nomor 136/430/B.1 tanggal 23 Februari 2006 dan Nomor: 136/651 tanggal 23 April 2006 Perihal: Batas Wilayah Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Bab II Pasal 7 (1) tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Bab II Pasal 7 ayat (5) tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang menyatakan bahwa Penetapan Batas Wilayah akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian, melalui surat Nomor: 136/3736/I/B.1 Perihal: Permohonan Penyelesaian Batas dan Luas Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, 23 Juni 2006. Yang isinya memuat alasan Gubernur seperti yang terdapat pada Paragraf terakhir surat tersebut yang menyebutkan, "Dengan alasan Psikologis mohon penetapan batas wilayah ini tidak dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala daerah".⁷

⁶Surat DPRD Kabupaten Lebong yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Bengkulu. Nomor: 170/160/174/DPRD/2006 Perihal : Penegasan Batas Wilayah

⁷ surat Nomor: 136/3041/I/B.1 Perihal: Mohon Identifikasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Mei 2006

Menanggapi surat Gubernur tersebut, melalui surat Nomor 126/2502/SJ Perihal: Penegasan Batas Antar Provinsi, Kabupaten dan Kota tanggal 19 Agustus 2008, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Bengkulu untuk menyelesaikan persoalan perbatasan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pada angka 1 (satu) surat tersebut, menyatakan:

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah bahwa Penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara pasti dilapangan merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Untuk melaksanakan amanat tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan

Kemudian, dalam angka 2 (dua), menyatakan:

Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu ada kepastian hukum batas daerah secara pasti di lapangan sebagai

pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Untuk itu kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar segera memprogramkan penegasan batas daerah, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, melalui 5 (lima) tahapan kegiatan meliputi: Penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan peta batas. Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut harus dituangkan dalam “Berita Acara Kesepakatan” antar daerah yang berbatasan.⁸

Selanjutnya, melalui surat Nomor: 136/1628/... Perihal: Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 13 Oktober 2008, Menteri Dalam Negeri menyatakan:

Penegasan Batas Daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini terjadi

⁸Surat Nomor 126/2502/SJ Perihal: Penegasan Batas Antar Provinsi, Kabupaten dan Kota tanggal 19 Agustus 2008, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Bengkulu

perselisihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud” dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa “Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final”.⁹

Melihat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan tentang kewenangan penyelesaian persoalan perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II Tinjauan Pustaka, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif, terhadap persoalan perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, Gubernur Bengkulu telah memperoleh kekuasaan formal

dalam mengatasi persoalan perbatasan ini. Kewenangan yang diperoleh tersebut mengacu pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyebutkan “Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terkait persoalan perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong, peran Menteri Dalam Negeri hanya mengambil keputusan berkenaan dengan batas wilayah tersebut ketika adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sedangkan dalam proses penyelesaian persoalan perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong merupakan kewenangan Gubernur Bengkulu.

Kemudian, setelah dilakukannya identifikasi wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Januari 2006 oleh Tim Teknis dari Direktur Jenderal

⁹surat Nomor: 136/1628/... Perihal: Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tanggal 13 Oktober 2008

Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Tim Teknis masing-masing Kabupaten, melalui surat Nomor: 136/416/I/B.1 Perihal: Mohon Penerbitan Hasil Identifikasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong, tanggal 29 Maret 2006. Yang intinya, Gubernur Bengkulu meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI Up. Dirjen Pemerintahan Umum untuk menerbitkan surat Penetapan hasil identifikasi Batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Setelah adanya diterbitkannya surat Penetapan hasil identifikasi Batas wilayah antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong masing-masing Kabupaten tersebut selanjutnya dengan difasilitasi Gubernur Bengkulu, pada tanggal 5 Februari tahun 2007, para Tim Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari Tim Penegasan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, dan Provinsi Bengkulu. Berhasil membuat Nota Kesepakatan tentang penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.

Kemudian, menindaklanjuti angka 4 Nota Kesepakatan di atas. Pada

tanggal 20 Juni 2008 para Tim Penegasan telah sepakat tentang titik batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong yang dituangkan Berita Acara Kesepakatan. Adapun titik batas yang telah sepakati dituangkan dalam beberapa alternatif, sebagai berikut:

A. Alternatif I

“Pegunungan Hulu Salai, Bukit Hulu Kelam, Bukit Lekat, Bukit Resam dan Bukit Lumut”

Dengan titik 0 : di bukit Resam

Titik Koordinat : $03^{\circ}.12^{\circ}.06.00''$ LS

$102^{\circ}.08'.36,50''$ BT

B. Alternatif II

Dengan Bukit Lumut mengarah ke selatan menuju Talang Walan sepanjang 9 KM, dari Talang Walan mengarah ke Air Tik Cakeak sepanjang 14,7 KM, dari Air Tik Cakeak mengarah lagi ke Barat sepanjang 6,12 KM sampai pinggir mengarah ke Barat Laut menuju Air Suwuh sepanjang 19,3 KM, kemudian mengikuti Air Lusung ke Pematang Hulu Salai.

Dengan titik 0: diantara desa Giri Mulya dengan desa Padang Bano/Renah Jaya

Titik Koordinat : $03^{\circ}.12'.16'.56,90''$ LS

$102^{\circ}.03'.20.70''$ BT

C. Alternatif III

“Bukit Lumut sampai ke Punggung
Bukit Hulu Salai”

Dengan titik 0 : di Bukit Resam

Titik Koordinat : 03⁰.12’06.00”LS

102⁰.08’36.50”BT

Selanjutnya, pada angka 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan tersebut, disebutkan juga, bahwa “Kedua Tim sepakat siap untuk menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kesimpulan untuk penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong atas salah satu dari ketiga alternatif tersebut pada poin 1 di atas”

Kemudian, Setelah adanya kesepakatan tentang titik batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong antara Tim Penegasan batas daerah. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyebutkan “Keputusan Penegasan Batas Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”, melalui surat Gubernur Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Dirjen Pemerintahan Umum Nomor: 140/021/a/B.1 Perihal: Tertib Administrasi Desa, tanggal 30 Januari 2009. Yang intinya, Gubernur Bengkulu meminta untuk

diregistrasinya desa-desa yang ada di Kecamatan Padang Bano. Isi surat Gubernur Bengkulu tersebut bertentangan dengan angka 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong yang telah disepakati oleh para Tim Penegasan Batas Daerah, tanggal 20 Juli 2008 sehingga secara langsung merugikan Kabupaten Bengkulu sebelum adanya Keputusan dari Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan titik batas daerah antara kedua Kabupaten ini.

Selain itu, menurut pihak Kabupaten Bengkulu Utara sikap Gubernur Bengkulu tersebut dianggap oleh pihak Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sikap mendukung Pembentukan Kecamatan Padang Bano yang telah jelas daerah-daerah dari Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong itu sendiri merupakan wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara dan sekaligus bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarenakan wilayah-wilayah tersebut merupakan kawasan hutan register 70 di Kabupaten Bengkulu Utara. Ketidaksiaran Gubernur Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara

dengan Kabupaten Lebong justru menambah pelik sengketa tapal batas itu.

Selanjutnya, pada tahun 2009 menjelang akan dilaksanakannya Pemilihan Umum, Gubernur Bengkulu Selanjutnya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Up. Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor: 130/3489/I/B.I.2008 Perihal: Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong, tanggal 9 Juni 2008. Yang intinya, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan registrasi Kecamatan Padang Bano Kabupaten yang bertentangan dengan surat Gubernur Bengkulu sebelumnya, yaitu Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/021/a/B.1 Perihal: Tertib Administrasi Desa, tanggal 30 Januari 2009 sehingga pada Pemilu tahun 2009 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor: 270/235/MD Perihal: Penyelesaian Daerah Pemilihan di Kabupaten Lebong, tanggal 21 Juni 2009. Yang intinya, Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong pada tahun 2009 tanpa Kecamatan Padang Bano.

Kemudian, Sikap Gubernur Bengkulu dengan mengeluarkan surat Nomor: 140/021/a/B.1 Perihal: Tertib

Administrasi Desa, tanggal 30 Januari 2009 dan surat Nomor: 130/3489/I/B.I.2008 Perihal: Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano Kabupaten Lebong, tanggal 9 Juni 2008 mengakibatkan belum adanya keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai “Hambatan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong berdasarkan HAN/HTN, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dideskripsikan, sebagai berikut: *pertama*, Undang-Undang pembentukan daerah dan *kedua*, Perluasan daerah Kabupaten Lebong
2. Hambatan dalam penanganan sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Hambatan dalam penanganan sengketa tapal batas ini adalah surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/021/a/B.1. Inti surat

tersebut, menyatakan bahwa Gubernur Bengkulu mendukung Pembentukan Kecamatan Padang Bano. Surat tersebut telah bertentangan dengan angka 2 Berita Acara Kesepakatan para Tim Penegasan Batas Daerah, tanggal 20 Juni 2008. Kemudian, melalui surat Nomor:130/3489/I/B.I.2008. Inti surat tersebut, menyatakan bahwa Gubernur Bengkulu meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan registrasi Kecamatan Padang Bano.

2. Saran

- 1) Menghindari terjadi sengketa perbatasan ini dikemudian hari, peran masing-masing pemerintah daerah sangat diharapkan. Peran yang dimaksud adalah adanya inisiatif kerjasama ataupun kesepakatan tertulis/peraturan daerah bersama berkaitan dengan titik batas kedua daerah ini.
- 2) Gubernur sebagai fasilitator penyelesaian sengketa perbatasan ini diharapkan untuk mampu menjadi penengah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur penyelesaian sengketa perbatasan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardja.1990.*Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*.Kanisius: Yogyakarta
- Abdul Rasyid . 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Agus Dwiyanto, dkk. 2003.*Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan: UGM
- Alisyabana Sutan Takdir. Indonesia: *Social and Cultural Revolution*.Terjemahan Benedict R. Anderson. Kuala Lumpur Oxford University Press: Kuala Lumpur.
- Amrah Muslimin. 1978. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni: Bandung.
- Badan Statistik Kabupaten Rejang Lebong.2001. *Rejang Lebong Dalam Angka 2001*, Kantor Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong: Rejang Lebong.
- 1995,*Rejang Lebong Dalam Angka 1995*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong: Rejang Lebong
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara. 2010. *Bengkulu Utara Dalam Angka 2010*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
- 2001,*Bengkulu Utara Dalam Angka 2001*.Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
- 2007,*Bengkulu Utara Dalam Angka 2007*, Kantor Pusat

- Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara
- 2011. *Bengkulu Utara Dalam Angka 2011*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
- ,2012,*Bengkulu Utara Dalam Angka 2012*, Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara.
- Bambang Yudoyono. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparat Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII: Yogyakarta
- , 1993. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Uniska: Karawang.
- Ermaya Suradinata. 2000. *Pelaksanaan otonomi Daerah dalam Kerangka untuk Meningkatkan Integrasi Bangsa*. LKN Kementerian Pertahanan: Jakarta
- Hamza Taabun, Dkk. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Antar Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supriori Papua*. FH Unihis: Makasar
- Harsasi dan Muh. Dawam. 2002. *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Analisis Sosio-Ekonomi-Budaya)*. Lembaga Penelitian UT: Tanpa Kota Terbit.
- Hm. AgusSantoso. 2013. *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- H.R Makaganza. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. FUSPAD Yogyakarta.
- Huda, Nikmatul. 2005. *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika)*.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- IDEA. 2000. *Penilaian Demokrasi di Indonesia, Pengembangan Kapasitas Seri 8*. Aamepro: Jakarta.
- IrawanSoedjito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Irfan Fachruddin. 2004.*Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni: Bandung
- Jimly Asshiddiqie. 1998 *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Joseph Riwu Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- 1980. *Otonomi yang Titik Beratnya di Letakkan Pada Daerah TK II*. UGM Press: Yogyakarta.
- J Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Rineka Cipta: Jakarta
- Joses Jimmy Sembiring.1999. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia: Jakarta.
- KDH Kosoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bina Cipta: Bandung
- KD. Darumurti dan Uumbu Raufa. 2000. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaannya*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Miriam Budihardjo.2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi. PT. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Moh.Kusnard, dkk. 2000. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama: Jakarta

- Moeljarto T1. 1968. *Beberapa Pemikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM: Yogyakarta
- Muhaimin Yahya. Tanpa Tahun. *Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia*. Prisma: Tanpa Kota Terbit.
- Nurudin, dkk. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Pemda Kabupaten Bengkulu Utara, 2009, *Bahan Materi Pembinaan, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu Utara*: Arga Makmur
- Pemerintah Kabupaten Lebong, 2010, *Buku Pembangunan Kabupaten Lebong : Membangun Landasan yang Kokoh Dalam Lima Tahun Pertama (2005-2010)*, Pemkab Lebong: Lebong
- Pansus Tapal Batas Kabupaten Lebong, 2009, *Bahan Pertimbangan Dalam Rangka Penentuan Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara*, DPRD Kabupaten Lebong: Tubei.
- Paulus Efendie Lotulung. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti :Bandung
- Rubin, Pruit Dean G dan Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Armico: Bandung
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Siti R Zuhro, dkk. 2004. *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*. Pusat Penelitian Politik-LIPI: Jakarta.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Liberty: Yogyakarta.
- Sri Sumantri dan Bintang RSaragih. 1993. *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 tahun kembali ke undang undang dasar 1945)*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan.*: Universitas Airlangga: Surabaya
- Syamsul Hadi, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Tri Ratnawati. 2009. *Pemekaran Daerah : Potitik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wardi Bachtiar. 2006. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons.*: Remaja Rosdakarya: Bandung.

Karya Ilmiah

- Imam Radianto. 2010. *Percepatan Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Antar Daerah dalam Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri*. Di akses tanggal 13 Agustus 2014
- M. Arafat Hermana. 2012. *Kajian terhadap Sengeta Tapal Batas antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara dalam Perspektif Hukum Tata Negara/Administrasi*

- Negara, Skripsi. Unib Press: Bengkulu.
- 2014. *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Tesis. Unib Press: Bengkulu
- Muhammad Rifki Pratama. 2010. *Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan*, Skripsi Fisip UINSH: Jakarta.
- Nanang Kristiyono. 2008. *Konflik dalam Penegasan Batas Daerah antar Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*; Tesis. FISIP Undip; Semarang.
- Nurbadri. 2008. *Konflik Batas Wilayah di Era otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya*, Tesis. Undip Press: Semarang.
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya. tanpa tahun.
- Rizki Argama. 2005. *Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia*. Makalah. FH UI Press : Jakarta
- R Alam Surya Putra. 2006. *Pemekaran Daerah di Indonesia : Kasus di Wilayah Penelitian IRDA*. Makalah Seminar Internasional Percik ke-7. Salatiga. Juli 2006. Pratikno. 2007. "Policy Paper : Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)". Kajian Akademik Penataan Daerah di Indonesia Kerja sama Dengan DRSP-Depdagri
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah